



**SALINAN**

GUBERNUR PAPUA SELATAN  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN  
NOMOR **20** TAHUN 2025  
TENTANG  
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dikembangkan inovasi daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah, perlu didukung regulasi sebagai pedoman tata kelola inovasi daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

11. Peraturan pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 1611);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
18. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INOVASI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi yang selanjutnya disingkat DPR Provinsi Papua Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
10. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi.
13. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
14. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.

15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. peningkatan Pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.
  - c. peningkatan daya saing daerah.

### Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai Inovasi Daerah meliput:

- a. penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- b. tata kelola Inovasi Daerah;
- c. sinergisitas dan kerjasama inovasi;
- d. penghargaan Inovasi Daerah;
- e. perlindungan kekayaan intelektual;
- f. sistem informasi inovasi daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan inovasi daerah; dan
- h. pendanaan

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun roadmap penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Dokumen roadmap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Inovasi saat ini;
  - c. pemetaan potensi dan permasalahan;

- d. kebijakan dan strategi Inovasi daerah;
- e. tahapan pengembangan Inovasi daerah; dan
- f. penutup.

(3) Roadmap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen roadmap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
  - a. identifikasi dan pengumpulan data;
  - b. pemetaan; dan
  - c. analisis faktor kebijakan, program, dan kegiatan.
- (2) Penyusunan dokumen roadmap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di Provinsi.
- (3) Penyusunan dokumen roadmap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan dan Pengembangan

#### Inovasi Daerah

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pengembangan Inovasi Daerah dalam rangka:
  - a. pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - b. peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Pengembangan Inovasi Daerah dihasilkan dari:
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. alih teknologi;
  - c. perekayasaan;
  - d. intermediasi teknologi; dan
  - e. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoodinasikan oleh perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah.

### Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf a, mencakup:
  - a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
  - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
  - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

- (2) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (3) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. penemuan;
  - b. pengembangan;
  - c. duplikasi; dan
  - d. sintesis.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah

Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

**Pasal 10**

- (1) Setiap Perangkat Daerah Provinsi wajib melakukan pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi dapat melibatkan Masyarakat.

**BAB III**  
**TATA KELOLA INOVASI DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Usulan Inovasi Daerah**

**Pasal 11**

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. anggota DPRP Papua Selatan;
  - b. ASN;
  - c. pegawai Badan Usaha;
  - d. peneliti/pegawai di Lembaga Litbang;
  - e. akademisi di Perguruan Tinggi; dan
  - f. Masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan menjaring usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 12

(1) Penjaringan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. kreativitas Perangkat Daerah Provinsi;
- b. kreativitas Masyarakat yang dibina oleh Perangkat Daerah Provinsi;
- c. kreativitas dan/atau Inovasi Lembaga Litbang, perguruan tinggi, dan Badan Usaha yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah Provinsi;
- d. gerakan sekurang-kurangnya satu Perangkat Daerah Provinsi satu Inovasi; dan
- e. aksi perubahan pelatihan kepemimpinan.

(2) Pelaksanaan perjaringan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (3) Pelaksanaan penjaringan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Kelola Usulan Inisiatif**

**Pasal 13**

- (1) Masing-masing inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRP Papua Selatan dibahas sesuai tata tertib DPRP Papua Selatan atau yang disepakati oleh internal DPRP Papua Selatan;
  - b. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis;
  - c. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai Badan Usaha, peneliti/pegawai di Lembaga Litbang, dan Akademisi di Perguruan Tinggi, disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan telah

mendapat persetujuan pimpinan masing-masing; dan

d. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuai urusan pemerintahan, yang kemudian diteruskan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang Inovasi Daerah;
- b. tujuan dan sasaran Inovasi Daerah;
- c. bentuk Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh dari Inovasi Daerah;
- e. keterkaitan inisiatif Inovasi Daerah dengan program prioritas pembangunan Provinsi dan nasional;
- f. metode dan rancang bangun Inovasi Daerah terdiri dari:
  1. metode;
  2. rancang bangun Inovasi Daerah dan/atau pokok perubahan yang akan dilakukan;
  3. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
  4. anggaran; dan
  5. penanggung jawab.

6. strategi keberlanjutan Inovasi Daerah; dan
7. rencana pengembangan Inovasi Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Usulan Inisiatif**  
**Inovasi Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah Provinsi yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Uji Coba Inovasi Daerah dan**  
**Tata Kelola Uji Coba**

**Pasal 15**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Untuk uji coba Inovasi Daerah yang dilaksanakan

di rumah sakit umum Daerah agar sebelum dilaksanakan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Komite Etik Penelitian.

- (4) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (5) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancangan bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi riset dan Inovasi Daerah.

- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Gubernur dan diberitahukan kepada Menteri.

#### Pasal 17

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung dapat diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan Hasil Uji Coba

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Inovasi Daerah dari Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan masyarakat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk

dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.

- (4) Inovasi Daerah dari Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Masyarakat yang terdaftar sebagaimana dimaksud ayat(3) difasilitasi dan/atau dibina oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.
- (6) Inovasi Daerah dari Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Masyarakat.

#### Bagian Keenam Penetapan Inovasi Daerah

##### Pasal 19

- (1) Setiap Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi dalam tahun berkenaan.

(2) Setiap penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Provinsi dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaporan Inovasi Daerah**

**Pasal 20**

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan penerapan Inovasi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.

(2) Pelaksana Inovasi Daerah dari Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.

(3) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan menginventarisasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.

(4) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan melaporkan penerapan Inovasi Daerah kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan  
Penyebarluasan Inovasi Daerah

Pasal 21

(1) Penyebarluasan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan dapat dilakukan melalui:

- a. alih teknologi;
- b. intermediasi;
- c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. replikasi;
- e. adaptasi;
- f. diseminasi;
- g. seminar;
- h. workshop;
- i. simposium;
- j. lokakarya;
- k. pameran;
- l. publikasi media massa dan media sosial;
- m. penerbitan buletin;
- n. jurnal ilmiah; dan
- o. cara lain sesuai perkembangan ilmu dan

teknologi.

(2) Penyebarluasan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan dan/atau Perangkat Daerah Provinsi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

##### Evaluasi Inovasi Daerah

###### Pasal 22

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk membangun Inovasi yang berkelanjutan.

#### BAB IV

##### SINERGISITAS DAN KERJA SAMA

##### INOVASI DAERAH

###### Pasal 23

(1) Gubernur mengembangkan sinergisitas dan kerja sama melalui jejaring dalam

pengembangan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah pusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Lembaga Litbang;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Badan Usaha;
  - f. Masyarakat; dan/atau
  - g. pihak luar negeri.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga penyelenggara Inovasi Daerah/ Masyarakat;
  - b. optimalisasi pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah; dan
  - c. optimalisasi pendayagunaan data dan informasi, sarana prasarana (infrastruktur) pendukung Inovasi dan kekayaan intelektual.

- (5) Dalam jaringan kerja sama pengembangan Inovasi Daerah penyelenggara Inovasi Daerah harus menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan untuk berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah.

## BAB V

### PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Kompetisi Inovasi Daerah

###### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi dalam rangka mendorong tumbuhnya Inovasi (menjaring Inovasi terbaik) dan memberikan penghargaan kepada inovator.
- (2) Kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Inovasi Daerah yang sudah diterapkan.
- (3) Gubernur membentuk Tim Penilai Kompetisi Inovasi Daerah yang independen dalam rangka pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat

Daerah Provinsi.

- (4) Pedoman pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat nasional.
- (5) Pedoman pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi, paling sedikit memuat:
  - a. tema kompetisi;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. kategori Inovasi Daerah;
  - d. persyaratan Inovasi Daerah;
  - e. tata cara penilaian, penentuan bobot dan skor penilaian Inovasi Daerah;
  - f. tata cara pengambilan keputusan hasil penilaian Inovasi Daerah; dan
  - g. kategori penghargaan Inovasi Daerah.
- (6) Partisipasi daerah dalam kompetisi Inovasi Daerah tingkat nasional dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua  
Penghargaan dan/atau Insentif  
Inovasi Daerah

### Pasal 25

- (1) Gubernur memberikan penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada inovator berdasarkan Keputusan Tim Penilai Kompetisi Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada inovator dilaksanakan berdasarkan kategori Inovasi Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada inovator dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.

### Pasal 26

Tata laksana pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah tingkat Daerah Provinsi dan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.

## BAB VI

### PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 27

- (1) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Perlindungan Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Tata laksana perlindungan Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### SISTEM INFORMASI DAERAH

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan membangun dan menyediakan data dan informasi Inovasi Daerah dalam rangka pengelolaan, penerapan dan penyebarluasan Inovasi Daerah.

- (2) Data dan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam system informasi pemerintahan daerah dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan system, dan peningkatan daya saing produk barang dan/atau jasa.
- (4) Sistem informasi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inovasi.
- (5) Data dan informasi Inovasi Daerah dalam system informasi pemerintahan daerah, diolah dan/atau dikelompokkan paling sedikit berdasarkan:
  - a. penghasil Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. kategori Inovasi Daerah;
  - d. tahun pengembangan Inovasi Daerah;
  - e. status Kekayaan Intelektual; dan
  - f. status replikasi.

- (6) Pelaksanaan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam system pemerintahan berbasis elektronik.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**INOVASI DAERAH**

**Pasal 29**

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. koordinasi;

- b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. membangun kelembagaan dan infrastruktur Inovasi Daerah.

#### **Pasal 30**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, penelitian dan pengembangan.

### **BAB IX**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 31**

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

### Pasal 32

- (1) Penganggaran kegiatan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 33

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah yang tidak berhasil mencapai sasaran, tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian daerah sepanjang telah memenuhi:

- a. prinsip dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. mekanisme pengusulan, penetapan dan penerapan Inovasi Daerah; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal 10 November 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

**CAP/TTD**

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke  
Pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA SELATAN

**CAP/TTD**

FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025  
NOMOR **23**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN, SH., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 196607061993031016